



**P U T U S A N**  
**Nomor : 85/B/2015/PT.TUN-MDN**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa dan mengadili Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jl. Peratun, kompleks Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SUGITO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. lintas sumatera RT. 24. Kelurahan batang bungo, kecamatan bungo dani, kabupaten bungo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:24/SKK-MN/VIII/2014, tanggal 9 Agustus 2014 memberikan kuasa kepada:

1. M. MUSRI NAULI., S.H;
2. IRWAN HENDRIZAL., S.H;

Masing - masing berkewarganegaraan Indonesia. Pekerjaan advokat/penasehat hukum pada kantor hukum M. MUSRI NAULI., S.H & Associates yang beralamat di Jl. Titiran No 38. RT.27/01. Kelurahan lebak bandung. Kecamatan Jelutung. Kota Jambi;

Selanjutnya disebut **PENGGUGAT/PEMBANDING**;

**M E L A W A N**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN TEBO.** berkedudukan di kompleks perkantoran Pemkab Tebo. Jl. Lintas Tebo - Bungo KM 12 Muaro



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tebo. Kabupaten Tebo. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 205/ SKP/X/2014, tertanggal 3 Oktober 2014, diwakili oleh kuasanya; ABD GANI.,S.H. Jabatan struktural kepala seksi sengketa konflik dan perkara. Beralamat di jalan Lintas Tebo - Bungo KM. 12 kompleks perkantoran seentak galah serengkuh dayung Desa Sungai Alai. Kecamatan Tebo Tengah. Kabupaten Tebo;

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING;**

**H.ISMAIL.H.IBRAHIM.** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Sulthan Thaha Rt / Rw 004 / 002. Kelurahan Bungo Barat. Kecamatan Pasar Muara Bungo. Kabupaten Bungo;-

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 07/ SK-TUN/LBH-MK/I/2015, tertanggal 19 Januari 2015, memberikan kuasa kepada:

1. APRIANY HERNINDA.S.H;

2. M. AZRI. S.H.,M.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat dan konsultan hukum, beralamat di Jl. lintas - bungo KM 6 (samping hotel alya tebo);

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI/TERBANDING;**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN,** tersebut telah

membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 85/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 29 Mei 2015 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini di tingkat banding;

2. Penetapan . . .



2. Penetapan Ketua Majelis No.85/Pen.HS/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 2 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Maret 2015;
4. Akta permohonan Banding Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 27 Maret 2015 yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding ;
5. Berkas perkara dan bukti-bukti surat yang berhubungan dengan sengketa ini;

### **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 85/G/2014/PTUN-JBI, Senin tanggal 16 Maret 2015 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **DALAM PENUNDAAN;**

- Menyatakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2014/PTUN.JBI, tertanggal 13 Nopember 2014 tentang Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1586 tahun 2010 tanggal 5 Februari 2010 Surat ukur Nomor : 96/Tebing Tinggi/ 2009 tanggal 16 Desember 2009 luas 2.967 M2 atas nama H. Ismail H Ibrahim yang di ajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tetap berlaku sampai adanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

#### **DALAM EKSEPSI:**

-Menerima . . .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkenaan tentang lewat waktu pengajuan gugatan

## DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.16.003.00 (*enam belas juta tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding serta dihadiri oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Jumat, tanggal 27 Maret 2015 sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding serta Panitera, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, pada tanggal 30 Maret 2015;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 14 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 April 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 05 Mei 2015 yang diterima di

Kepaniteraan. . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada tanggal 05 Mei 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 05 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara telah memberitahukan kepada para pihak yang bersengketa untuk membaca/ memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk melihat berkas perkara Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 20 Mei 2015;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, diucapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat/Pembanding, Kuasan Hukum Tergugat/Terbanding serta dihadiri oleh Tergugat II Intervensi / Terbanding, maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan permohonan banding bagi pihak yang hadir adalah dihitung setelah diucapkan putusan tersebut di persidangan sedangkan tenggang waktu 14 (empat) hari bagi pihak yang tidak hadir di persidangan dihitung, setelah pemberitahuan Putusan Pengadilan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 27 Maret 2015, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan sesuai dengan tata cara dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor: 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal harus diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah mempelajari secara seksama, berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan Putusan Akhir Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi serta meneliti dan memperhatikan surat-surat, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dipersidangan dikaitkan dengan Memori Banding dari pihak Penggugat/ Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Maret 2015 pada pemeriksaan di tingkat Banding tidak ada hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *judex facti* di tingkat Banding setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut telah tepat dan benar

Menimbang. . .



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih menjadi pertimbangan hukum ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Maret 2015 tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka kepada Penggugat/ Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang terkait;

### M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding ;**
- **Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 22/G/2014/PTUN-JBI, tanggal 16 Maret 2015 yang dimohonkan Banding;**
- **Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;**

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **SENIN**, tanggal **7**

Juli . . .





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Juli 2015**, oleh kami: **H.ISKANDAR, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH.**, dan **ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARMEN SIMAMORA, SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**ACHMAD HARI ARWOKO,SH.,MH.**

**H.ISKANDAR,SH.,MH.**

**ASMIN SIMANJORANG,SH.,MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ARMEN SIMAMORA, SH.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

**J u m l a h ..... Rp. 250.000,-**(dua ratus lima puluh ribu rupiah);





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)